

2020

LAPORAN KINERJA



SEKRETARIAT DPRD KOTA SOLOK
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas Perkenan-Nya sehingga Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Solok Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini berisi Informasi Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Solok yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020, yang dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pimpinan dalam pengambilan keputusan, perbaikan manajemen dan mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah yang akuntabel, efisien, efektif, dan responsive dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Solok Tahun Anggaran 2020 ini, tentunya masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak guna penyempurnaan di masa yang akan datang.

Solok, Januari 2021
SEKRETARIS DPRD KOTA SOLOK,

ZULFAHMI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19651205 199308 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk melaksanakan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana yang diamanatkan UU Nomor 28 Tahun 1999 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, akuntabel, jelas dan legitimate, yaitu berupa Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Walikota Solok Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Solok Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Solok dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah diverifikasi oleh Bappeda. Sejalan dengan Peraturan tersebut maka Sekretariat DPRD Kota Solok menyusun Laporan Kinerja dengan maksud memberikan informasi bagi pihak – pihak yang berkepentingan dengan kinerja Sekretariat DPRD Kota Solok.

1.2 GAMBARAN UMUM

1.2.1 Kondisi Administratif

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai implementasi Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Kedudukan Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pimpinan tertinggi dilembaga Sekretariat DPRD Kota Solok dijabat seorang Sekretaris yang mengemban tugas dan fungsi manajerial, sedangkan tugas teknis dilaksanakan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Kepala Bagian Umum dan Keuangan, serta Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sebagai supervisor dan dibawah Kepala Bagian masih ada Kepala Sub Bagian (Kasubag) sebagaimana Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Solok berikut ini.

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum dan Keuangan, membawahi :
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum.
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, membawahi :
 1. Sub Bagian Kajian dan Perundang-Undangan; dan
 2. Sub Bagian persidangan, Risalah dan Publikasi.
- d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, membawahi :
 1. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran; dan
 2. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2.2 Kondisi Sumber Daya Manusia

Ssampai dengan akhir tahun 2020, Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Kota Solok berjumlah 21 (dua puluh satu) orang dengan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan sebagaimana tabel dibawah ini :

NO	NAMA	JABATAN	Eselon	TMT Eselon	GOL
1	ZULFAHMI, SH, MH.	Sekretaris DPRD	II.b	16-01-2018	IV/c
2	Dra. ENI SURYANI	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan pengawasan pada Sekretariat DPRD	III.a	28-09-2018	IV/b
3	DENI HARIATIS, SH,MH	Kepala Bagian Persidangan dan Per UU pada Sekretariat DPRD	III.a	03-01-2017	IV/a
4	ZUSMELIA, M, SH, MH	Kasubbag Persidangan, Risalah dan Publikasi pada Bagian Persidangan dan Per UU Sekretariat DPRD	IV.a	03-01-2017	III/c
5	ANDI RACHMAN, SH	Kasubbag Kajian dan Per UU pada Bagian Persidangan dan Per Uu Sekretariat DPRD	IV.a	03-01-2017	III/c
6	WENDRA, SE	Kasubbag Fasilitasi Pengawasan pada Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD	IV.a	18-08-2017	III/d
7	ZIKO CITRA, SH	Kasubbag Program dan Keuangan pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD	IV.a	03-01-2017	III/c
8	TETTI EKA DHARMA,S.Kom	Kasubbag Umum pada bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD	IV.a	03-01-2017	III/c
9	MASRIZAL, S.Sos	Kasubag Fasilitasi Penganggaran pada Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD	IV.a	01-04-2018	III/c

10	MUHAMAD IKHSAN, S.IP	Fung.umum pada Subbag Program dan Keuangan Sekretariat DPRD	-	-	III/d
11	ERRY SONOVILLE, S.AP, M.AP	Fung.umum pada Subbag Fasilitas Pengawasan Sekretariat DPRD	-	-	III/c
12	YETRIWARNI, SH	Fungsional Umum pada Subbag Persidangan, Risalah dan Publikasi Sekretariat DPRD	-	-	III/b
13	FEBRIANTI MARIZA, S.Sos	Fungsional Umum pada Subbag Program dan Keuangan Sekretariat DPRD	-	-	III/b
14	RATNAWITA, S.Sos	Fungsional Umum pada Subbag Program dan Keuangan Sekretariat DPRD	-	-	III/b
15	DIAN TRIGINA, A.Md, Kep	Fungsional Umum pada Subbag Persidangan, Risalah dan Publikasi Sekretariat DPRD	-	-	III/b
16	EKO PRAWIRA MARULI SIJABAT, S.STP	Fung.umum pada Subbag Fasilitas Penganggaran Sekretariat DPRD	-	-	III/a
17	YAYANK DESSYANA PUTRI, S.STP	Fungsional Umum pada Subbag Umum Sekretariat DPRD	-	-	III/a
18	FERI INDRA	Fungsional Umum pada Subbag Program dan Keuangan Sekretariat DPRD	-	-	II/d
19	DASRIL	Fungsional Umum pada Subbag Umum Sekretariat DPRD	-	-	II/c
20	MIRA	Fungsional Umum pada Subbag Umum Sekretariat DPRD	-	-	II/c

1.3 PENGHARGAAN

Dalam tahun 2020 berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dan sesuai dengan kegiatan yang ada belum mendapat penghargaan.

1.4 KEWENANGAN DAN DATA UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat DPRD, Sekretaris DPRD Kota Solok mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Sekretaris DPRD Kota Solok mempunyai fungsi :

- Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- Fasilitasi rapat anggota DPRD; dan
- Penyediaan dan pengkoordinasian staf ahli fraksi dan tenaga ahli yang diperlukan DPRD; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha, keuangan, kepegawaian serta perlengkapan di lingkungan Sekretariat DPRD.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi koordinasi tentang :

- a. Pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD dan kepegawaian Sekretariat DPRD;
- b. Pengelolaan rumah tangga pimpinan DPRD;
- c. Pengelolaan administrasi persuratan;
- d. Pengelolaan keuangan;
- e. Pengelolaan administrasi barang/asset;
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan perumusan produk hukum, persidangan, rapat-rapat dan penyusunan risalah hubungan masyarakat, publikasi dan keprotokoleran.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi koordinasi tentang :

- a. Penyiapan analisis perumusan produk hukum, penelaahan dan evaluasi pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan;
- b. Penyiapan dan pelaksanaan persidangan-persidangan dan rapat-rapat;
- c. Penyusunan risalah dan notulen rapat;
- d. Pelaksanaan kegiatan keprotokoleran, kehumasan dan publikasi ; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan bidang penganggaran dan pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi koordinasi tentang :

- a. Pelaksanaan kegiatan bidang fasilitasi penganggaran;
- b. Pelaksanaan kegiatan bidang fasilitasi pengawasan; dan
- c. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sekretariat DPRD Kota Solok terletak di Jalan Syamsu Tulus Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok yang sangat strategis dengan luas tanah lebih kurang 15.000 M2, dan didukung oleh sarana dan prasarana lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi seperti :

1. Bangunan Gedung Kantor Permanen I : Kantor DPRD Kota Solok
2. Bangunan Gedung Kantor Permanen II : Ruang kerja Ketua DPRD
3. Bangunan Gedung Kantor Permanen III : Ruang Fraksi-Fraksi
4. Bangunan Rumah Ketua
5. Bangunan Gedung Ruang Rapat Paripurna dan Rapat Besar
6. Bangunan Mushola
7. Garase Mobil
8. Pos Satpam
9. Tempat WC

Dan beberapa prasarana pendukung yang cukup memadai seperti Mobil dinas, Sepeda Motor dinas, Komputer, Laptop dan prasarana lainnya sebagaimana terlampir pada Laporan Aset/KIP.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRD Kota Solok Tahun 2020 terdiri dari 4 (empat) bab.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Gambaran Umum
- 1.3. Penghargaan
- 1.4. Kewenangan dan Data Umum Organisasi
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Evaluasi Analisis Capaian Kinerja
- 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020 dengan 2019
- 3.3. Akuntabilitas Keuangan

BAB

IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.2. Saran

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

2.1 RENCANA STRATEGIS

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Rencana strategis merupakan proses yang berorientasi hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

2.1.1. VISI

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka Visi Kota Solok Tahun 2016-2021.

“Terwujudnya Masyarakat Kota Solok Yang Beriman, Bertaqwa Dan Sejahtera Menuju Kota Perdagangan, Jasa, Serta Pendidikan Yang Maju dan Modern”

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana organisasi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antipatif, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh segenap anggota organisasi. Bagi suatu organisasi, visi memiliki peran memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (*sense of control*), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (*outperform*), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Mengacu pada salah satu visi Kota Solok yaitu terwujudnya Kota Solok yang maju dan modern yang termaktub dalam Rencana Strategis Kota Solok Tahun 2016-2021, maka visi Sekretariat DPRD Kota Solok pun memiliki roh yang sama dengan visi Kota Solok tersebut dimana Sekretariat DPRD ingin maju tentunya dalam kapasitas sebagai OPD *SUPPORTING* terhadap pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Solok. Oleh karena itu Visi Sekretariat DPRD Kota Solok adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pelayanan Prima dalam mendukung DPRD Kota Solok”

Dari pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci yang mengandung makna :

- 1) Pelayanan Prima adalah pelayanan terbaik yang diberikan sesuai standar mutu yang memuaskan dan sesuai harapan atau melebihi harapan yang dilakukan dengan keahlian atau keterampilan yang tinggi.
- 2) Mendukung DPRD adalah memfasilitasi seluruh kegiatan yang diselenggarakan DPRD Kota Solok dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pimpinan dan anggota DPRD.
- 3) Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD adalah sesuatu yang diemban dan dimiliki oleh pimpinan dan anggota DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1.2. MISI

Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta perannya. Berdasarkan definisi misi yang ditetapkan tersebut di atas, maka misi Sekretariat DPRD Kota Solok Tahun 2016-2021 adalah :

“Meningkatkan Dukungan Administrasi Yang Akuntabel, Efektif dan Efesien terhadap Kinerja DPRD”

Misi ini didasarkan pada kondisi bahwa agar terwujud suatu pelayanan yang prima bagi DPRD Kota Solok sehingga penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD berjalan efektif maka dibutuhkan *Grand Strategi* yaitu seluruh kegiatan pembahasan dan rapat-rapat yang telah menjadi agenda legislatif dan eksekutif difasilitasi penyelenggaraannya.

Seluruh jadwal kegiatan DPRD juga difasilitasi penyusunannya sehingga lebih tertib dan teratur. Sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan anggota DPRD dalam kerangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan difasilitasi penyediaannya. Juga administrasi keuangan dan kinerja Sekretariat DPRD dilakukan secara tertib dan akuntabel. Pengelolaan administrasi baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan termasuk didalamnya kinerja diselenggarakan mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku.

2.1.3. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi hendaknya memperhatikan atau didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Selain itu, karena tujuan dimaksudkan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi organisasi, maka tujuan organisasi harus dapat menunjukkan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua sasaran, program dan aktifitas pelaksanaan misi tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sesuai rencana. Berikut ini tujuan strategis Sekretariat DPRD Kota Solok Tahun 2016-2021 :

- **Meningkatkan Kualitas Pelayanan terhadap kelembagaan DPRD**

Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan strategis yang telah dirumuskan sebelumnya secara terukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan tujuan strategis tersebut di atas, maka sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Solok tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Misi : **Meningkatkan Dukungan Administrasi Yang Akuntabel, Efektif dan Efisien terhadap Kinerja DPRD**

Tujuan : **Meningkatkan Kualitas Pelayanan terhadap kelembagaan DPRD**

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
1. Meningkatnya fasilitasi terhadap kegiatan DPRD	1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 2. Rapat-rapat alat Kelengkapan Dewan 3. Rapat-rapat Paripurna 4. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD 5. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 6. Publikasi Perundang-undangan 7. Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD Kota Solok
2. Meningkatnya fasilitasi aspirasi masyarakat kepada DPRD	1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1. Hearing/Dialog dan Koordinasi dgn Pejabat Pemerintah dan Tomas dan Toma 2. Kegiatan Reses 3. Sosialisasi Peraturan Per UU an

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja pegawai aparatur sipil negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah dan ke samping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Instansi Pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan OPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan OPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Walikota dan pimpinan OPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi Walikota untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan OPD;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Walikota Solok dan Sekretaris DPRD Kota Solok dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Misi : **Meningkatkan Dukungan Administrasi yang Akuntabel, Efektif dan Efisien terhadap Kinerja DPRD**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya fasilitasi terhadap kegiatan DPRD	Persentase Pelayanan sesuai SOP	90 %
2	Meningkatnya fasilitasi aspirasi masyarakat kepada DPRD	Persentase fasilitasi pengaduan masyarakat	65 %

Pada tahun 2020, Dana yang tersedia pada Sekretariat DPRD Kota Solok setiap tahun dianggarkan dari APBD Kota Solok yang dialokasikan melalui DPA Organisasi Perangkat Daerah dengan jumlah dana dalam APBD Tahun 2020 setelah perubahan sebesar Rp. 25.982.801.898,- yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung Sebesar Rp. 2.501.906.800,-
2. Belanja Langsung Rp. 23.480.895.098,-

Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja tersebut yaitu rata-rata **88,06%**. Pencapaian target kinerja Sekretariat DPRD Kota Solok Tahun 2020 dapat diwujudkan dengan dukungan pelaksanaan 6 (enam) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan yang dibiayai oleh APBD tahun 2020 yang terdiri dari kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian Perjanjian Kinerja dan kegiatan rutin, dengan rincian sebagai berikut :

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
A. Program/ Kegiatan Prioritas		
1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 2. Hearing/Dialog dan Koordinasi dgn Pejabat Pemerintah dan Tomas dan Toma 3. Rapat-rapat alat Kelengkapan Dewan 4. Rapat-rapat Paripurna 5. Kegiatan Reses 6. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD 7. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 8. Sosialisasi Peraturan Per UU an 9. Publikasi Perundang-undangan 10. Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD Kota Solok 11. Pengadaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD	0,- 27.701.040,- 1.534.230.000,- 10.100.000,- 931.050.000,- 5.515.600.000,- 7.012.374.040,- 0,- 24.500.000,- 1.099.835.875,- 241.800.000,-
B. Program/ Kegiatan Rutin		
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3. Penyediaan ATK 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7. Penyediaan Makanan dan Minuman 8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 9. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	732.400.000,- 501.595.000,- 200.056.020,- 122.464.000,- 36.920.000,- 0,- 1.123.127.373,- 331.500.000,- 1.474.770.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	1. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 2. Pengadaan Mebeleur 3. Penyediaan Jasa Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir/ Tanah/ Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan 5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan 7. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 8. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan 9. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 10. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	80.900.000,- 110.600.000,- 327.800.000,- 190.500.000,- 256.600.000,- 161.300.000,- 291.488.000,- 57.702.500,- 190.050.000,- 482.354.500,-
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	120.800.000,-
4. Program Peningkatan	1. Penyusunan laporan kinerja keuangan OPD	2.776.750,-

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan DPRD	1. Biaya Minimal Rumah Tangga Pimpinan DPRD	288.000.000,-

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Laporan Kinerja tersebut sekaligus bentuk pertanggungjawaban secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak – pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

3.1. EVALUASI ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja organisasi sekretariat DPRD dilakukan dengan mengacu pada indikator Kinerja dari sasaran yang terdiri dari *Input*, *Output* dan *Outcome*. Indikator Kinerja beserta target sasaran dan program yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Solok Tahun 2020, berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Keberhasilan sasaran yang didukung oleh program dan kegiatan dilakukan melalui pengukuran keberhasilan setiap indikator dengan membandingkan antara target dan realisasi.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Sekretariat DPRD Kota Solok.

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100%. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Misi : **Meningkatkan Dukungan Administrasi Yang Akuntabel, Efektif dan Efesien terhadap Kinerja DPRD**

Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja

Sasaran : **Meningkatnya fasilitasi terhadap kegiatan DPRD**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Th 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Th 2020 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Pelayanan sesuai SOP	Persen	85	85,7	100,8	90	90	100
			Rata-rata		100,8	Rata-rata		100

Untuk sasaran 1 yang menjadi Indikator Kinerja adalah **Persentase Pelayanan Sesuai SOP** dengan formulasi Pengukuran sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang difasilitasi sesuai SOP} \times 100\%}{\text{Jumlah seluruh kegiatan (rapat, perjalanan Dinas, dan keuangan)}}$$

Tolak ukur penilaian dari Indikator kinerja ini adalah memfasilitasi kegiatan rapat dan kegiatan perjalanan dinas DPRD seperti kegiatan Peningkatan Kapasitas, Kunker dan kegiatan yang memfasilitasi rapat-rapat DPRD sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Tolak ukur penilaian Persentase Pelayanan sesuai SOP adalah sebagai berikut :

1. Fasilitasi kegiatan Rapat-Rapat DPRD

Berdasarkan Peraturan DPRD Kota Solok Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kota Solok pasal 106 ayat (1), bahwa jenis rapat DPRD terdiri atas :

- a. rapat paripurna;
- b. rapat Pimpinan DPRD;
- c. rapat Fraksi;
- d. rapat konsultasi;
- e. rapat Badan Musyawarah;
- f. rapat komisi;
- g. rapat gabungan komisi;
- h. rapat Badan Anggaran;
- i. rapat Bapemperda;
- j. rapat Badan Kehormatan;
- k. rapat panitia khusus;
- l. rapat kerja;
- m. rapat dengar pendapat; dan
- n. rapat dengar pendapat umum.

Dari 14 (empat belas) kegiatan rapat tersebut sudah terjadwalkan sehingga memudahkan bagi Sekretariat DPRD Kota Solok menyiapkan kegiatan penyelenggaraan rapat tersebut. Dari 14 (empat belas) kegiatan rapat tersebut, Rapat Paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh Ketua/Wakil Ketua DPRD.

Fasilitasi kegiatan rapat-rapat DPRD sesuai SOP dinilai dari ketepatan waktu dalam mempersiapkan segala kebutuhan dari kegiatan rapat-rapat DPRD, seperti penyiapan administrasi rapat yang dimulai dari pembuatan undangan sampai pendistribusiannya serta penyediaan sarana prasarana dan konsumsi rapat.

Kegiatan rapat-rapat yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Rapat	Jumlah		Ket
		Rapat yang dilaksanakan	Realisasi Rapat Sesuai SOP	
1	Rapat Paripurna	21	21	
2	Rapat Fraksi	3	3	
3	Rapat Badan Musyawarah	9	7	
4	Rapat Komisi	14	12	
5	Rapat Badan Anggaran	3	3	
6	Rapat Panitia Khusus	8	8	
7	Rapat Kerja	7	5	
8	Rapat Internal	2	2	
	JUMLAH	67	61	

Dari tabel di atas maka dapat dilihat capaian kinerja fasilitasi rapat-rapat DPRD di tahun 2019 yang difasilitasi sesuai SOP adalah sebagai berikut :

$$\frac{61}{67} \times 100 = 90 \%$$

Dari segi persentase capaian memang di bawah target 100%, hal ini disebabkan beberapa faktor seperti :

1. Keterlambatan pengurusan administrasi surat menyurat yang disebabkan pimpinan tidak berada ditempat.
2. Pembatalan pelaksanaan rapat yang telah diagendakan sebelumnya
3. Keterlambatan kehadiran peserta rapat.

Namun pada prinsipnya seluruh kegiatan rapat-rapat DPRD tahun 2020 seluruhnya terfasilitasi oleh sekretariat DPRD Kota Solok walau ada beberapa yang mengalami keterlambatan dalam pengurusan administrasi yang disebabkan oleh beberapa faktor sebagaimana yang telah diterangkan di atas.

2. Fasilitasi perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD

Perjalanan dinas DPRD terdiri dari kegiatan Peningkatan Kapasitas (bimtek/workshop/sosialisasi/menghadiri undangan) serta kegiatan Kunker yang dilaksanakan oleh masing-masing alat kelengkapan DPRD, fasilitasi kegiatan ini dimulai dari penyiapan administrasi surat menyurat seperti pembuatan surat permohonan, surat tugas, SPPD sampai pencairan dana kegiatan.

Berikut realisasi kegiatan perjalanan dinas DPRD yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 :

NO	JENIS KEGIATAN	JUMLAH	KET
----	----------------	--------	-----

		KEGIATAN	PELAYANAN SESUAI SOP	
1	Kunjungan Kerja Terpadu	2	2	
2	Komisi	12	9	
3	Badan Anggaran	4	2	
4	Badan Musyawarah	4	2	
5	Badan Pembentukan Perda	4	3	
6	Badan Kehormatan	4	3	
7	PANSUS	3	2	
8	Bimtek	4	3	
9	Menghadiri Undangan	1	1	
10	Konsultasi/ Sharing informasi dalam dan luar provinsi	381	350	
	Jumlah	419	377	

Berdasarkan tabel di atas pencapaian indikator sasaran sesuai SOP adalah sebagai berikut :

$$\frac{377}{419} \times 100 = 90 \%$$

Capaian indikator fasilitasi kegiatan perjalanan dinas DPRD tahun 2020 tidak mencapai 100% yang disebabkan oleh :

1. Keterlambatan penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) oleh anggota alat kelengkapan sehingga belum bisa diteruskan kepada Pimpinan.
2. Keterlambatan penandatanganan dan pendistribusian surat tugas dan SPPD yang disebabkan pimpinan tidak berada ditempat.
3. Kurang disiplinnya anggota DPRD dalam menyerahkan surat pertanggungjawaban (SPJ) pelaksanaan perjalanan dinas sehingga mempengaruhi pencairan dana keuangan

Pelaksanaan perjalanan dinas kunker alat kelengkapan DPRD dan kegiatan peningkatan kapasitas seperti bimtek/workshop/sosialisasi, menghadiri undangan dan konsultasi/sharing informasi dalam dan luar provinsi pada prinsipnya terfasilitasi oleh Sekretariat DPRD, mulai dari menyiapkan administrasi surat menyurat sampai dengan pencairan anggaran kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada dalam SOP. Dilihat dari segi ketepatan waktu pelayanan memang ada beberapa kegiatan yang mengalami keterlambatan/ tidak sesuai dengan standar waktu SOP sehingga capaian indikator kinerja tidak sampai 100% hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagaimana telah diterangkan di atas.

Berdasarkan dari 2 buah tolak ukur indikator kinerja yang telah dipaparkan di atas, yang terdiri dari :

1. Fasilitasi kegiatan Rapat-Rapat DPRD realisasi 90%

2. Fasilitas perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dengan realisasi 90%

Dengan itu diperoleh capaian sasaran Meningkatnya Fasilitas Terhadap Kegiatan DPRD tahun 2020 sebesar 90% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% sesuai yang ditargetkan tahun 2020. Dengan demikian persentase pencapaian sasaran ini lebih dari yang ditargetkan.

Realisasi akumulasi capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya fasilitas terhadap kegiatan DPRD berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD Kota Solok Tahun 2016-2021 dihitung mulai kondisi kinerja pada awal Renstra yaitu tahun 2016, adalah sebagai berikut :

Realisasi akumulasi capaian sasaran **Meningkatnya Fasilitas terhadap Kegiatan DPRD** sampai dengan tahun ini dan rencana sesuai dengan RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI AKUMULASI S.D TAHUN 2020	KONDISI AKHIR RENSTRA SKPD	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Pelayanan sesuai SOP	Persen	90%	90%	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi indikator sasaran ini sampai dengan tahun 2020 telah sama dengan target akhir renstra yaitu 90%, target indikator sasaran berbentuk persen yang mana realisasi capaiannya tidak diakumulasikan.

Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja
Sasaran Meningkatnya fasilitasi aspirasi masyarakat kepada DPRD

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Th 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Th 2020 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase fasilitasi pengaduan masyarakat.	Persen	65	65	100	65	65	100
			Rata-rata			Rata-rata		

Untuk sasaran 2 yang menjadi Indikator Kinerja adalah **Persentase fasilitasi pengaduan masyarakat** dengan Formulasi Pengukuran sebagai berikut :

Formulasi Pengukuran :

$$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang difasilitasi DPRD}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk}} \times 100\%$$

Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud bisa berupa surat pengaduan langsung dari masyarakat yang ditujukan kepada Lembaga DPRD, dan hasil dari pelaksanaan kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD ke daerah pemilihan yang terlaksana pada tahun 2020 sebanyak 47 kali dalam 3 masa sidang, hasil dari kegiatan reses tersebut dirangkum oleh sekretariat DPRD menjadi sebuah dokumen yang berisikan Pokok-Pokok Pikiran DPRD tahun 2020 yang merupakan hasil dari jaring aspirasi masyarakat yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah.

Untuk indikator ini kami menargetkan 65% dengan asumsi penilaian dilihat dari jumlah aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti/ difasilitasi sekretariat DPRD sesuai permintaan dari lembaga DPRD. Tindaklanjuti/ fasilitasi sebagaimana dimaksud bisa berupa kegiatan hearing dengan masyarakat, tokoh agama dan pemda atau berupa disposisi dari pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada alat kelengkapan DPRD agar ditindaklanjuti.

Berikut jumlah pengaduan masyarakat kepada lembaga DPRD Kota Solok tahun 2020 :

No	Uraian	Jumlah	Realisasi	Keterangan
1	Pengaduan masyarakat yang masuk ke DPRD	12	4	
2	Hasil kegiatan Reses/ jaring aspirasi masyarakat	47 kegiatan	47 laporan	

Berdasarkan tabel di atas capaian indikator kinerja sebagai berikut :

1. Pengaduan Masyarakat yang masuk ke DPRD

$$\frac{4}{12} \times 100 = 33,3 \%$$

2. Hasil Kegiatan reses yang dituangkan dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD

$$\frac{47}{47} \times 100 = 100 \%$$

Dari rata-rata 2 indikator tersebut, capaian kinerja pada sasaran meningkatnya fasilitasi aspirasi masyarakat kepada DPRD sebesar 65% sesuai dengan yang ditargetkan pada tahun 2020. Rendahnya capaian pada indikator pengaduan masyarakat disebabkan dari 12 pengaduan masyarakat yang diterima lembaga DPRD yang ditindaklanjuti oleh lembaga DPRD sebanyak 4 pengaduan, sedangkan 8 pengaduan lainnya bukan termasuk dalam ranah kerja lembaga DPRD dan Sekretariat DPRD.

Dengan demikian Capaian kinerja pada sasaran meningkatnya fasilitasi aspirasi masyarakat kepada DPRD tahun 2020 terealisasi sebesar 100%, dalam artian Aspirasi/ pengaduan masyarakat yang masuk tahun 2020 semuanya terfasilitasi oleh Sekretariat untuk diteruskan dan disampaikan kepada Lembaga DPRD.

Sedangkan Realisasi akumulasi capaian sasaran **Meningkatnya Fasilitasi Aspirasi Masyarakat Kepada DPRD** sampai dengan tahun ini dan rencana sesuai dengan RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI AKUMULASI S.D TAHUN 2020	KONDISI AKHIR RENSTRA SKPD	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase fasilitasi pengaduan masyarakat	Persen	65	65	100

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi indikator sasaran ini sampai dengan tahun 2020 telah sama dengan target akhir renstra yaitu 65%, target indikator sasaran berbentuk persen yang mana realisasi capaiannya tidak diakumulasikan.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Solok untuk mencapai 2 sasaran strategis yang telah diterangkan di atas, pelaksanaan kegiatan DPRD juga didukung oleh sarana dan prasarana lainnya, sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi “Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa a). Rumah Negara dan perlengkapannya b). kendaraan dinas jabatan ; dan c) belanja rumah tangga sedangkan untuk anggota DPRD diatur dalam pasal 9 ayat (3) yang berbunyi “Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan Kesejahteraan berupa a). rumah Negara dan perlengkapannya; dan b). tunjangan transportasi”.

Untuk pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana lainnya bagi pimpinan dan anggota DPRD dapat diuraikan dalam jenis belanja sebagai berikut :

1. **Belanja barang dan jasa** yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai seperti ATK, pakaian dinas, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya.
2. **Belanja pemeliharaan** antara lain sarana dan prasarana, seperti gedung kantor Sekretariat DPRD, rumah jabatan dan kendaraan dinas pimpinan DPRD.
3. **Belanja modal** antara lain untuk kebutuhan pembangunan/perluasan/penambahan gedung kantor/rumah jabatan/rumah dinas, pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan DPRD dan/atau rumah dinas DPRD, perlengkapan/peralatan kantor, serta tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Solok.

1.2. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2019

Tabel berikut ini menginformasikan Capaian Kinerja Tahun 2020 :

NO	SASARAN	% CAPAIAN KINERJA		% NAIK/(TURUN)
		2019	2020	
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya fasilitasi terhadap kegiatan DPRD	100	100	0
2	Meningkatnya fasilitasi aspirasi masyarakat kepada DPRD	100	100	0
	Rata-rata			

Dilihat dari tabel di atas sasaran dan capaian kinerja dalam memfasilitasi seluruh kegiatan lembaga DPRD sudah sesuai dengan apa yang ditargetkan.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kota Solok dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Solok DPA Sekretariat DPRD Kota Solok dengan total nilai Rp. 23.480.895.098,- atau dengan serapan dana belanja langsung APBD mencapai Rp. 20.676.459.476,- atau sebesar 88,06 % dengan demikian dapat dikatakan tahun 2020 kondisi Silpa anggaran sebesar Rp. 2.804.435.622,-. Kurangnya penyerapan anggaran disebabkan karena adanya perubahan agenda kegiatan kedewanan yang disesuaikan dengan agenda pemerintah daerah.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Sekretariat DPRD Kota Solok pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran	Anggaran		% Capaian
		Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	
1	2	3	4	5
I	Meningkatnya fasilitasi terhadap kegiatan DPRD	15.438.439.915,-	13.627.682.945,-	88,27
1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat daerah.	15.438.439.915,-	13.627.682.945,-	88,27
1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	-	-	-
2	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	1.534.230.000,-	1.377.180.000,-	89,76
3	Rapat-Rapat Paripurna	10.100.000,-	500.000,-	4,95
4	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	5.515.600.000,-	4.865.096.655,-	88,21
5	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	7.012.374.040,-	6.451.084.750,-	92,00
6	Publikasi Perundang-undangan	24.500.000,-	24.500.000,-	100,00
7	Penyebaran Informasi kegiatan DPRD Kota Solok	1.099.835.875,-	669.607.540,-	60,88
8	Pengadaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD	241.800.000,-	239.714.000,-	99,14
II	Meningkatnya fasilitasi aspirasi masyarakat kepada DPRD	958.751.040,-	929.500.000,-	96,95
1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat daerah.	958.751.040,-	929.500.000,-	96,95
9	Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama	27.701.040,-	450.000,-	1,62
10	Kegiatan Reses	931.050.000,-	929.050.000,-	99,79
11	Sosialisasi Perundang-undangan	-	-	-
	Akuntabilitas Keuangan Program/ Kegiatan Rutin	7.083.704.143,-	6.119.276.531,-	86,39
2	Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.522.832.393,-	4.075.281.568,-	90,10
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	732.400.000,-	664.857.283,-	90,78
13	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	501.595.000,-	493.434.200,-	98,37

14	Penyediaan Alat Tulis Kantor	200.056.020,-	189.755.040,-	94,85
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	122.464.000,-	104.931.600,-	85,68
16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.920.000,-	33.490.000,-	90,71
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU-an	-	-	-
18	Penyediaan Makanan dan Minuman	1.123.127.373,-	980.450.000,-	87,30
19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	331.500.000,-	317.958.445,-	95,92
20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung ADM.Perkantoran	1.474.770.000,-	1.290.405.000,-	87,50
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.149.295.000,-	1.722.868.618,-	80,16
21	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	80.900.000,-	69.305.000,-	85,67
22	Pengadaan Mebeleur	110.600.000,-	110.350.000,-	99,77
23	Penyediaan Jasa Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir/Tanah/ Peralatan dan Perlengkapan Kantor	327.800.000,-	262.085.000,-	79,95
24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan	190.500.000,-	178.350.000,-	93,62
25	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor.	256.600.000,-	209.138.000,-	81,50
26	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	161.300.000,-	110.532.441,-	68,53
27	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kend Dinas/ Operasional	291.488.000,-	192.518.677,-	66,05
28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan.	57.702.500,-	37.064.000,-	64,23
29	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	190.050.000,-	100.535.500,-	52,90
30	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	482.354.500,-	452.990.000,-	93,91
4	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur.	120.800.000,-	119.599.845,-	99,01
31	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	120.800.000,-	119.599.845,-	99,01
5	Peningkatan Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan .	2.776.750,-	-	-
32	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan SKPD	2.776.750,-	-	-
6	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan DPRD	288.000.000,-	01.526.500,-	69,97
33	Biaya Minimal Rumah Tangga Pimpinan DPRD	288.000.000,-	01.526.500,-	69,97
	JUMLAH	23.480.895.098,-	20.676.459.476,-	88,06

Dari tabel di atas dapat dilihat anggaran yang telah direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian visi dan misi organisasi Sekretariat DPRD Kota Solok, dimana pada sasaran I yaitu **Meningkatnya fasilitas terhadap kegiatan DPRD** dari yang direncanakan sebesar Rp. 15.438.439.915,- telah terealisasi sebesar Rp. 13.627.682.945,- atau 88,27 % dan untuk sasaran II yaitu **Meningkatnya fasilitas aspirasi masyarakat kepada DPRD** terealisasi sebesar Rp. 929.500.000,- dari yang direncanakan sebesar Rp. 958.751.040,- atau 96,95%. Secara keseluruhan Anggaran Sekretariat DPRD Kota Solok telah terealisasi sebesar Rp. 20.676.459.476,- dari pagu sebesar Rp. 23.480.895.098,- dengan capaian sebesar 88,06%. Hal ini menunjukkan secara umum serapan penggunaan anggaran yang telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Solok pada Tahun 2020 cukup baik.

Selain itu, terdapat realisasi kegiatan dibawah 20%, yaitu :

1. Kegiatan Rapat-Rapat paripurna sebesar 4,95% rendahnya penyerapan anggaran dikarenakan kegiatan pelantikan Ketua DPRD definitif yang dianggarkan belum terlaksana di tahun 2020.
2. Kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 1,62%. Rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan ini dikarenakan kegiatan ini terlaksana berdasarkan adanya aspirasi/ pengaduan dari masyarakat kepada DPRD untuk kemudian dilakukan hearing atau rapat dengar pendapat oleh Dewan.

Selanjutnya juga terdapat kegiatan yang tidak terlaksana di tahun 2020 yaitu Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan SKPD dikarenakan penyediaan ATK, cetak dan penggandaan pada kegiatan ini diambilkan dari kegiatan ATK Sekretariat. Selain itu juga ada kegiatan yang mengalami pengurangan/refocusing anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19 yaitu kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan, Kegiatan Pembahasan Ranperda dan Kegiatan Sosialisasi Perundang-Undangan.

ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk mencapai visi Sekretariat DPRD Kota Solok yaitu : ***Terwujudnya Pelayanan Prima dalam Mendukung DPRD Kota Solok***, maka diperlukan Sumber Daya yang memadai, berupa:

- Sumber Daya Manusia yang kompeten
- Sumber Dana yang mencukupi
- Sarana dan Prasarana yang memadai

Adapun tabel Analisis penggunaan sumber daya sebagaimana tabel dibawah ini :

Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam anjab sebanyak 45 orang	Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan saat ini sebanyak 20 orang. Tetap sama dengan tahun sebelumnya 20 orang.	Masih dibutuhkan 25 orang SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan.
Sumber Dana yang dapat menuntaskan semua permasalahan Pelaksanaan Tugas Set.DPRD	Saat ini sumber dana dapat mencukupi penanganan fasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD, walaupun belum semua dapat tertangani.	Masih membutuhkan sumber dana / anggaran yang dapat mendukung tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD.	Mengajukan usulan anggaran baik melalui Rencana Kerja dan DPA
Tercukupinya Sarana Prasarana Kerja untuk mendukung operasional Set.DPRD	Sarana Prasarana yang mendukung operasional kegiatan saat ini belum maksimal mendukung	Masih membutuhkan prasarana agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan	Mengajukan / usulan pengadaan baik alat maupun sarana prasarana penunjang

	kelancaran Kegiatan.	lancar.	lainnya.
--	----------------------	---------	----------

Berdasarkan tabel tersebut diatas, terlihat bahwa efisiensi dan penghematan anggaran tahun 2020 disebabkan oleh :

1. Jika dilihat pada sasaran I yaitu **Meningkatnya fasilitasi terhadap kegiatan DPRD** dari yang direncanakan sebesar Rp. 15.438.439.915,- telah terealisasi sebesar Rp. 13.627.982.945,- atau 88,27 % dan untuk sasaran II yaitu **Meningkatnya fasilitasi aspirasi masyarakat kepada DPRD** terealisasi sebesar Rp. 929.500.000,- dari yang direncanakan sebesar Rp. 958.751.040,- atau 96,95%. Secara keseluruhan Anggaran Sekretariat DPRD Kota Solok telah terealisasi sebesar Rp. 20.676.459.476,- dari pagu sebesar Rp. 23.480.895.098,- dengan capaian sebesar 88,06%. Hal ini menunjukkan secara umum serapan penggunaan anggaran yang telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Solok pada Tahun 2020 cukup baik.
2. Selain itu, tingkat efisiensi tahun 2020 juga dipengaruhi dengan padatnya agenda kedewanan yang disesuaikan dengan agenda pemerintah daerah dan Refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRD Kota Solok Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Sekretariat DPRD Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKj Sekretariat DPRD Kota Solok Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Solok dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

4.1. KESIMPULAN

Dalam tahun 2020 Sekretariat DPRD Kota Solok menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 80 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi *Memuaskan*. Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Solok dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan Belanja langsung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Solok Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 23.480.895.098,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 20.676.456.476,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 88,06%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2020 Sekretariat DPRD Kota Solok kondisi silpa anggaran adalah Rp. 2.804.435.622,-

4.2. SARAN

Berdasarkan hasil analisis atas capaian Kinerja Tahun 2020, disarankan dalam merumuskan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menetapkan indikator-indikator yang tepat dan sesuai sasaran yang ada dalam Renstra Sekretariat DPRD dan RPJMD Kota Solok.
2. Memastikan Indikator Kinerja Utama (IKU) terakomodir dalam Perjanjian Kinerja
3. Perlu dioptimalkan kembali perencanaan Sekretariat DPRD Kota Solok agar lebih efektif, efisien dan akuntabel dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Solok.

LAPORAN KINERJA 2020

Semoga Laporan Kinerja Tahun 2020 ini menjadi Tolak Ukur Kinerja dan Sumber Informasi penting dalam pengambilan keputusan Pimpinan guna peningkatan kinerja pada masa mendatang khususnya pada Sekretariat DPRD Kota Solok.

Solok, Januari 2021
Sekretaris DPRD Kota Solok,



ZULFAHMI, SH, MH
NIP. 19651205 199308 1 002

Lampiran :

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN**TAHUN 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET	REALISASI	PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN
MISI MENINGKATKAN DUKUNGAN ADMINISTRASI YANG AKUNTABEL, EFEKTIF DAN EFESIEN TERHADAP KINERJA DPRD					
1	Meningkatnya fasilitasi terhadap kegiatan DPRD	Persentase Pelayanan sesuai SOP	90	90	100
2	Meningkatnya fasilitasi aspirasi masyarakat kepada DPRD	Persentase fasilitasi pengaduan masyarakat	65	65	100

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD KOTA SOLOK

- Tugas : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kota, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- Fungsi : 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD.
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS PENGHITUNGAN INDIKATOR
I	Misi : Meningkatkan Dukungan Administrasi yang Akuntabel, Efektif dan Efisien terhadap Kinerja DPRD				
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan terhadap kelembagaan DPRD	Kepuasan pimpinan dan Anggota DPRD Kota Solok	1. Meningkatnya fasilitasi terhadap kegiatan DPRD	Persentase Pelayanan sesuai SOP	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang difasilitasi sesuai SOP}}{\text{Jumlah seluruh kegiatan (rapat, perjalanan Dinas, reses dan keuangan)}} \times 100$
			2. Meningkatnya fasilitasi aspirasi masyarakat kepada DPRD	Persentase Fasilitasi Pengaduan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang difasilitasi DPRD}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk}} \times 100$